

**MARITAL RAPE; PERSPEKTIF AKTIVIS PEREMPUAN
AISYIYAH DAN MUSLIMAT NU DI SURABAYA**



**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Achmad Zein Islamul Salam
NIM : 50123023
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *Marital Rape*; Perspektif Aktivis Perempuan
Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 197101151998031005		23, Februari 2025
Pembimbing 2	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 197610162002121008		24 Februari 2025

Pekalongan, 24 Februari 2025

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

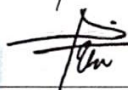
Tesis dengan Judul “*Marital Rape; PERSPEKTIF AKTIVIS PEREMPUAN AISYIYAH DAN MUSLIMAT NU DI SURABAYA*” yang disusun oleh:

Nama : Achmad Zein Islamul Salam

NIM : 50123023

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 10 Maret 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		10 Maret 2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 19821001 202321 1 016		10 Maret 2025
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. 19730506 200003 1 003		10 Maret 2025
Penguji Anggota	Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. 19750506 200901 1 005		10 Maret 2025

Mengetahui:

Direktur



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Megister), baik di Universitas Islam Negerei K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murine gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya arau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasika orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebabkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena ini, serta sanki lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 13 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Achmad Zein Islamul Salam
NIM. 50123023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ز	ra'	R	Er
ش	Z	Z	Zet
ض	S	S	Es
ص	Sy	Sy	es dan ye
ض	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

تهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing- masing dengan tanda penghubung (¯) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *faḷā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti : تفصيل , ditulis *tafṣīl*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصل , ditulis *uṣūl*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الصحيلي ditulis *az-Zuḥaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولح ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: تدايح الهدايح ditulis *bidāyah al-hidāyah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal ditulis ha maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, (,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti زتائة ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تأخرون ditulis *ta'khuzūna*.

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti النقصج ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa*.

IX. Penulisan kata-kata sandang dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti:

الفسوض ذوي ditulis *ẓawi al-furūd* atau أهل السنح ditulis *ahlu as-sunnah*

MOTTO

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

(Sayyidina “Ali *Karamallahu Wajhah*)

Tesis ini saya pesembahkan untuk...

1. Untuk Ayah dan Ibuku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do“a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati yang paling dalam.
2. eman-teman seperjuangan yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang selalu mendukung dan mensupport serta dukungan yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
5. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudera ilmu yang maha luas.

ABSTRAK

Achmad Zein Islamul Salam, 2025, *Marital Rape*; Perspektif Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. II. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci: *Marital Rape*, Aisyiyah, Muslimat NU, Hukum Positif Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian ini mengkaji perspektif aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya terhadap fenomena *marital rape* dan kritik mereka terhadap konsep tersebut dalam hukum positif Indonesia. Menggunakan pendekatan Deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini melibatkan enam tokoh kunci dari kedua organisasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivis kedua organisasi memiliki perspektif yang komprehensif namun berbeda dalam penekanannya. Aisyiyah menekankan kesetaraan dalam hubungan suami-istri melalui konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dan *hunna libasullakum*, sementara Muslimat NU menghadirkan interpretasi progresif terhadap konsep *qawwamun* yang memandang kepemimpinan suami sebagai tanggung jawab perlindungan. Kedua organisasi mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum positif Indonesia terkait penanganan *marital rape*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif pendekatan kedua organisasi, eksplorasi program konkret penanganan kasus, formulasi model berbasis agama yang mengintegrasikan nilai Islam dengan HAM, dan penyusunan batasan *marital rape* yang kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum responsif gender, penguatan kelembagaan perlindungan korban, dan pendekatan sosio-kultural terintegrasi dalam penanganan *marital rape* di Indonesia.

ABSTRACT

Achmad Zein Islamul Salam, 2025, Marital Rape; Perspectives of Women Activists of Aisyiyah and Muslimat NU in Surabaya. Thesis, Islamic Family Law Program, Postgraduate Studies, State Islamic University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. II. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Keywords: Marital Rape, Aisyiyah, Muslimat NU, Indonesian Positive Law, Domestic Violence

This research examines the perspectives of women activists from Aisyiyah and Muslimat NU in Surabaya regarding the phenomenon of marital rape and their critiques of this concept within Indonesian positive law. Using a Descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, this research involved six key figures from both organizations. The findings indicate that activists from both organizations hold comprehensive yet differently emphasized perspectives. Aisyiyah emphasizes equality in marital relationships through the concepts of mu'asyarah bil ma'ruf (good companionship) and hunna libasullakum (they are garments for you), while Muslimat NU presents a progressive interpretation of the qawwamun concept, viewing husband's leadership as a protective responsibility. Both organizations identify weaknesses in Indonesia's positive legal framework regarding the handling of marital rape. The novelty of this research lies in the comparative analysis of both organizations' approaches, exploration of concrete case handling programs, formulation of religion-based models integrating Islamic values with human rights, and development of contextual boundaries for marital rape. This research recommends gender-responsive legal reforms, strengthening victim protection institutions, and integrated socio-cultural approaches in addressing marital rape in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Marital Rape; Perspektif Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyoatno, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.

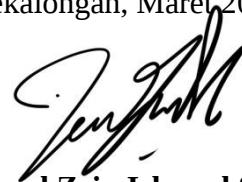
5. Ibu Dra. Hj. Masruroh Wahid, Dr. Nur Cholidah Badrus, Dra. Hj. Masfufah Hasyim dari Muslimat NU dan Ibu Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.H.I., Hj. Alifah Hikmawati, S.Th.I., Dra. Hj. Shohifah, M.Pd. dari Aisyiyah, terimakasih atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, teman dan keluarga yang selalu memotivasi, mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do"‘a *Jazakumullahu Khoirol Jaza*“, semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin..

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Maret 2025



(Achmad Zein Islamul Salam)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Perkawinan.....	16
2.2 <i>Marital Rape</i>	18
2.3 Feminisme	22
2.4 Teori Keadilan	24
2.5 Teori Perlindungan Hukum.....	26
2.6 Teori Gender dan Relasi Kuasa	27
2.7 Kajian Penelitian yang Relevan	30
2.8 Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Desain Penelitian	34

3.2 Latar Penelitian	34
3.3 Bahan Hukum	34
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	35
3.5 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	39
4.1 Profil Kota Surabaya.....	39
4.2 Profil Organisasi Perempuan Aisyiyah Muhammadiyah.....	41
4.3 Profil Organisasi Muslimat NU	45
4.4 Kondisi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Surabaya Fenomena Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	49
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	51
BAB VI PEMBAHASAN	56
6.1 Perspektif Aktivis Aisyiyah dan Muslimat di Surabaya terhadap Konsep <i>Marital Rape</i>	56
6.2 Kritik Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU terhadap Fenomena <i>Marital Rape</i> dalam Hukum Positif di Indonesia	72
BAB VII KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	99
7.1 Kesimpulan	99
7.2 Implikasi	100
7.3 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	111

DAFTAR GAMBAR

4.1.1 Logo Surabaya	39
4.1.2 Peta Surabaya	39
4.2.1. Logo Aisyiyah.....	41
4.2.2 Struktur Aiyiyah.....	41
4.3.1 Logo Muslimat NU	45
4.3.2 Struktur Muslimat NU.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian	111
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	112
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena *marital rape* telah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga di Indonesia, mencerminkan distorsi makna dalam relasi suami-istri yang sejatinya dibangun atas fondasi kasih sayang dan kesetaraan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mengungkapkan adanya 5.174 kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meningkat 4,06% dari tahun sebelumnya yang tercatat 4.972 kasus (Statistik, 2023). Jawa Timur menduduki posisi tertinggi dengan 1.636 perkara pada 2023, meningkat dari 1.577 kasus di tahun 2022.

Lebih memprihatinkan, Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2023 menempatkan Indonesia di posisi kedua dalam kasus kekerasan seksual dengan peningkatan 25% setiap tahun, menandakan krisis yang memerlukan penanganan sistematis (Perempuan, 2023). Urgensi permasalahan *marital rape* semakin mengemukakan ketika melihat dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis mendalam.

Kajian Hidayati (2023) menunjukkan bahwa korban *marital rape* sering mengalami gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang dapat bertahan bertahun-tahun, bahkan setelah perkawinan berakhir. Dampak psikologis ini mengganggu kemampuan korban berfungsi optimal dalam

kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi ini bertentangan dengan konsep perkawinan dalam Islam yang memposisikan hubungan suami-istri sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Problem hukum yang signifikan dalam konteks *marital rape* adalah ketidakjelasan pengaturan dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah menyediakan payung hukum untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, definisi dan penanganan khusus terhadap *marital rape* belum tegas diatur. Pasal 8 UU PKDRT memang menyebutkan kekerasan seksual sebagai bentuk KDRT, namun tidak eksplisit mengategorikan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana.

Ambiguitas ini menciptakan ruang interpretasi beragam di kalangan penegak hukum, sehingga menyulitkan korban memperoleh perlindungan dan keadilan. Penelitian Helmi (2022) memperlihatkan bahwa dari 100 kasus *marital rape* yang dilaporkan, hanya 23% yang berhasil diproses hingga pengadilan, sementara mayoritas terhenti di tahap awal karena kesulitan pembuktian dan ketidakjelasan regulasi. Kekosongan hukum ini menjadi hambatan serius dalam upaya memberikan keadilan bagi korban.

Kompleksitas permasalahan *marital rape* juga terletak pada benturan interpretasi antara kewajiban istri melayani suami dengan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan baik) dalam Islam. Pemahaman tekstual QS. Al-Baqarah ayat 223 sering dijadikan justifikasi pemaksaan hubungan

seksual dalam perkawinan. Ayat yang berbunyi "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki" kerap ditafsirkan literal untuk membenarkan dominasi seksual suami.

Namun, kajian kontemporer Azwarfajri (2020) menunjukkan bahwa ayat tersebut harus dipahami dalam konteks lebih luas, dengan mempertimbangkan prinsip kesalingan dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Abdullah (2024) menegaskan bahwa ayat tersebut sesungguhnya berbicara tentang cara berhubungan seksual, bukan pemaksaan, dan harus dibaca selaras dengan ayat-ayat lain yang menekankan kasih sayang dalam hubungan suami-istri. Penafsiran yang komprehensif ini penting untuk mencegah penyalahgunaan teks keagamaan.

Yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana dua organisasi perempuan Islam terbesar Indonesia Aisyiyah dan Muslimat NU memiliki pendekatan berbeda namun komplementer dalam memandang dan menangani kasus *marital rape*. Aisyiyah, berafiliasi dengan Muhammadiyah, dikenal dengan pendekatan reformis-progresif dalam menafsirkan ajaran Islam, mengembangkan konsep "perempuan berkemajuan" yang menekankan kesetaraan gender dalam relasi perkawinan. Menurut Dzuhayatin (2021), pendekatan Aisyiyah lebih eksplisit dalam mengadvokasi rekonstruksi tafsir ayat-ayat Al-Quran terkait relasi suami-istri.

Di sisi lain, Muslimat NU yang berakar pada tradisi pesantren mengedepankan pendekatan kultural dengan penekanan pada nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi keislaman dalam masyarakat Indonesia. Rahman (2022) mengungkapkan bahwa Muslimat NU lebih menekankan pembentukan karakter dan pendidikan akhlak sebagai upaya preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *marital rape*. Pendekatan ini terwujud dalam program "Keluarga *Maslahah*" yang bertujuan membangun keluarga harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Dialog antara kedua pendekatan tersebut memberikan wawasan berharga dalam memformulasikan model penanganan *marital rape* yang kontekstual dengan realitas masyarakat Indonesia. Studi Wardah (2022) menunjukkan bahwa integrasi pendekatan berbasis hak dari Aisyiyah dengan pendekatan kultural dari Muslimat NU dapat menghasilkan strategi penanganan *marital rape* yang lebih efektif dan diterima masyarakat. Kolaborasi ini vital mengingat sensitivitas isu *marital rape* dalam masyarakat religius Indonesia.

Secara umum, Aisyiyah dan Muslimat NU menunjukkan sikap tegas terhadap *marital rape*, meski dengan penekanan berbeda. Faizah (2020) mencatat bahwa Aisyiyah cenderung lebih eksplisit dalam mengadvokasi rekonstruksi fiqh munakahat yang sensitif gender, termasuk pengakuan terhadap *marital rape* sebagai bentuk kekerasan yang dilarang dalam Islam.

Mereka aktif mengembangkan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) yang mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, Machrusah (2020) mengidentifikasi bahwa Muslimat NU lebih menekankan penguatan nilai-nilai kekeluargaan dan pendekatan mediasi dalam penanganan kasus KDRT. Mereka mengembangkan program "Keluarga *Maslahah*" untuk membangun keluarga harmonis melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Dalam konteks *marital rape*, Muslimat NU memprioritaskan pendidikan pranikah dan mediasi berbasis nilai-nilai pesantren dalam penanganan kasus.

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan latar belakang ideologis dan sejarah kedua organisasi. Aisyiyah, lahir dari semangat reformisme Muhammadiyah, lebih terbuka terhadap reinterpretasi ajaran Islam dengan mengakomodasi nilai-nilai universal seperti HAM dan kesetaraan gender. Muslimat NU, berakar pada tradisi pesantren, lebih menekankan kontinuitas dengan tradisi keilmuan Islam klasik sambil melakukan kontekstualisasi secara hati-hati.

Meski demikian, terdapat literatur gap yang signifikan dalam kajian-kajian sebelumnya. Pertama, minimnya penelitian yang membandingkan secara langsung pendekatan Aisyiyah dan Muslimat NU dalam isu *marital rape*, khususnya di konteks perkotaan seperti Surabaya dengan dinamika sosial-ekonomi kompleks. Meskipun beberapa studi telah mengkaji masing-masing organisasi secara terpisah, analisis komparatif mendalam tentang respons kedua organisasi ini terhadap isu *marital rape* masih terbatas.

Kedua, belum adanya analisis mendalam tentang bagaimana perspektif kedua organisasi memengaruhi pengembangan kebijakan dan program penanganan *marital rape* di tingkat lokal. Studi terdahulu cenderung fokus pada aspek normatif-teoretis, kurang memperhatikan bagaimana perspektif tersebut diterjemahkan ke dalam program konkret di lapangan. Akibatnya muncul kesenjangan antara wacana teoretis dan praktik aktual yang dapat menghambat efektivitas upaya pencegahan dan penanganan.

Ketiga, minimnya kajian yang mengeksplorasi interaksi antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip HAM dalam konteks penanganan *marital rape* dari sudut pandang aktivis perempuan Islam. Bagaimana para aktivis perempuan Muslim menyeimbangkan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan perjuangan keadilan gender merupakan aspek yang kurang dieksplorasi. Pemahaman tentang hal ini penting untuk mengembangkan pendekatan yang efektif dan legitim secara kultural- religius.

Keempat, terbatasnya kajian yang menganalisis dampak perbedaan sosio-ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap prevalensi dan persepsi tentang *marital rape* di kalangan anggota dan target program Aisyiyah dan Muslimat NU. Studi terdahulu cenderung memperlakukan komunitas Muslim sebagai kelompok homogen, padahal terdapat keragaman signifikan dalam latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses informasi yang memengaruhi pemahaman dan sikap terhadap isu ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, mengeksplorasi perspektif aktivis perempuan Muslim dari dua organisasi

besar di Surabaya sebagai kota metropolitan kedua terbesar Indonesia, dengan dinamika kasus KDRT yang kompleks. Surabaya dengan heterogenitas sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi menyediakan konteks ideal untuk mengkaji bagaimana isu *marital rape* dipahami dan ditangani oleh aktivis perempuan Muslim dalam lingkungan urban modern.

Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis pendekatan teoretis tetapi juga strategi praktis yang dikembangkan kedua organisasi dalam penanganan *marital rape*, termasuk program pendampingan korban dan edukasi masyarakat. Dengan fokus pada aspek praktis, penelitian ini mengisi kesenjangan antara wacana teoretis dan implementasi lapangan, memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan model penanganan yang lebih efektif.

Ketiga, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara diskursus keagamaan dan hukum positif dalam penanganan *marital rape*, mengeksplorasi bagaimana aktivis perempuan Muslim menavigasi dualitas tersebut dalam konteks masyarakat religius yang menghadapi tantangan modernitas. Analisis ini akan memberikan pemahaman lebih nuansir tentang kompleksitas interaksi antara nilai-nilai keagamaan, norma sosial, dan prinsip-prinsip HAM.

Keempat, penelitian ini mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, teologi, sosiologi, dan studi gender dalam menganalisis fenomena *marital rape*. Pendekatan holistik ini memungkinkan pemahaman lebih komprehensif tentang berbagai dimensi

marital rape, dari aspek legal-formal hingga implikasi sosial, kultural, dan psikologis. Integrasi berbagai perspektif ini dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif.

Di tengah polemik ini, Aisyiyah dan Muslimat NU memainkan peran signifikan dalam memberikan pandangan dan solusi atas isu *marital rape*. Aisyiyah menekankan pendekatan berdasarkan ajaran Islam progresif, fokus pada kesetaraan gender dalam rumah tangga. Mereka mengembangkan tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran terkait relasi suami-istri, seperti konsep *hunna libasullakum wa antum libasullahunna* (QS. Al-Baqarah:187) yang menekankan kesalingan dalam hubungan suami-istri.

Muslimat NU menyoroti pentingnya penafsiran ulang teks-teks agama yang cenderung bias gender, untuk memastikan hak-hak perempuan dalam perkawinan terlindungi. Dengan basis keilmuan pesantren yang kuat, mereka mengembangkan argumentasi berbasis fiqh untuk menolak legitimasi *marital rape*, merujuk pada prinsip *la dharara wa la dhirara* dan konsep *maslahah* yang menjadi tujuan utama syariah. Kedua organisasi ini memiliki pandangan yang saling melengkapi, menjadikan perspektif mereka relevan untuk dianalisis.

Bagi aktivis Aisyiyah, *marital rape* bukan sekadar isu kekerasan, tetapi tantangan dalam mewujudkan *maqashid syariah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan kehormatan (*hifdz al-'irdh*). Mereka mengadvokasi pentingnya edukasi bagi pasangan suami istri agar memahami konsep pernikahan sebagai hubungan yang saling menghormati. Pendekatan

ini tercermin dalam program Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah yang tidak hanya fokus pada fiqh perkawinan.

Muslimat NU lebih menekankan peran negara dalam memperkuat regulasi yang melindungi perempuan, termasuk memperjelas pengaturan *marital rape* dalam hukum nasional. Mereka aktif dalam advokasi kebijakan publik terkait perlindungan perempuan dan anak, seperti mendorong Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Mereka juga menekankan pendekatan preventif melalui program "Keluarga *Maslahah*" berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Meskipun memiliki pendekatan berbeda, kedua organisasi sama-sama sepakat bahwa *marital rape* tidak dapat dibenarkan secara moral, agama, maupun hukum. Upaya mereka tidak hanya terbatas pada advokasi hukum, tetapi juga pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan korban. Kolaborasi antara kedua organisasi ini, meskipun masih terbatas, menunjukkan potensi besar dalam pengembangan model penanganan *marital rape* yang komprehensif dan kontekstual.

Namun, tantangan tetap ada, terutama resistensi dari masyarakat yang masih memandang persoalan ini sebagai urusan domestik. Rahmawati (2023) mengungkapkan bahwa banyak korban *marital rape* enggan melaporkan kasus mereka karena takut stigma sosial dan konsekuensi

ekonomi. Selain itu, kuatnya interpretasi agama yang bias gender juga menjadi tantangan dalam upaya penanganan *marital rape*.

Marital rape merupakan isu kompleks di Indonesia, terutama karena belum adanya pengakuan eksplisit dalam hukum positif terkait perkosaan dalam pernikahan sebagai tindak pidana. Pasal 285 KUHP hanya mengatur perkosaan di luar pernikahan, mengecualikan pemerkosaan dalam ikatan perkawinan, menciptakan kekosongan hukum dalam perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekosongan ini perlu segera diatasi melalui reformasi hukum yang komprehensif.

Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah memperluas definisi kekerasan untuk mencakup kekerasan seksual, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan kekerasan seksual meliputi "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut". Namun, definisi ini masih terlalu umum dan tidak spesifik mengatur tentang *marital rape*.

Dengan demikian, studi mengenai *marital rape* dalam perspektif aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang upaya mereka dalam mengatasi persoalan tersebut, tetapi juga mengungkap kontribusi keduanya dalam membangun kerangka hukum dan sosial yang lebih adil bagi perempuan Indonesia. Kedua organisasi ini memiliki potensi

signifikan untuk mempengaruhi diskursus publik dan kebijakan terkait *marital rape* di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU Surabaya terhadap fenomena *marital rape*, kritik mereka terhadap kerangka hukum yang ada, serta model penanganan dalam konteks sosio-kultural setempat. Penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan dalam penguatan perlindungan hukum bagi korban *marital rape* melalui pengungkapan dialog antara dua organisasi perempuan Islam terbesar. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuliskan tesis dengan judul “***Marital Rape; Perspektif Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya***”

1.2. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya Pemahaman dan Edukasi Tentang *Marital Rape*. Banyak masyarakat, termasuk anggota komunitas Muslim, yang belum memahami bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menganggap kewajiban seksual istri mutlak tanpa mempertimbangkan hak istri untuk memberikan persetujuan.
- b. Perspektif Hukum dan Tantangan Regulasi Ketidakjelasan atau kurang tegasnya pengaturan hukum mengenai *marital rape* dalam perundang-undangan Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT), menyulitkan penanganan kasus secara hukum. Aktivis Aisyiyah dan Muslimat mungkin menghadapi tantangan untuk mengadvokasi hukum yang lebih melindungi perempuan.

- c. Dinamika Keagamaan dan Interpretasi Gender. Interpretasi ajaran Islam yang beragam mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap *marital rape*. Sebagai organisasi yang berbasis Islam, Aisyiyah dan Muslimat perlu memberikan penafsiran keagamaan yang mendukung perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam pernikahan.
- d. Kurangnya Dukungan Sosial dan Stigma Masyarakat. Korban *marital rape* seringkali menghadapi stigma sosial, yang membuat mereka enggan melaporkan atau mencari bantuan. Aktivis Aisyiyah dan Muslimat perlu memperjuangkan peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan layanan pendukung yang sensitif terhadap kebutuhan korban.

1.3. Pembatasan Masalah

- a. Perspektif aktivis Aisyiyah dan Muslimat di Surabaya terhadap konsep *Marital Rape*
- b. Kritik Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU terhadap konsep *Marital Rape* Dalam UU PKDRT 2004.

1.4. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perspektif aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya terhadap konsep *Marital Rape*?

- b. Bagaimana Kritik Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU terhadap konsep *Marital Rape* Dalam UU PKDRT 2004?

1.5. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perspektif aktivis Aisyiyah dan Muslimat di Surabaya terhadap konsep *marital rape*.
- b. Untuk menganalisis Kritik Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU terhadap konsep *Marital Rape* Dalam UU PKDRT 2004.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Pengayaan Literatur Hukum Islam: Kajian ini menambah literatur mengenai interpretasi dan penerapan Hukum Islam, khususnya terkait dengan isu *marital rape* yang seringkali diabaikan dalam diskusi hukum tradisional.
- b. Pengembangan Teori Ketahanan Keluarga: Kajian ini dapat memperkuat teori ketahanan keluarga dengan menambahkan perspektif dari sudut pandang Hukum Islam, menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut dapat diterapkan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Teori Perlindungan Hukum: Menyediakan dasar teoritis untuk pengembangan kebijakan dan hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak individu dalam keluarga, khususnya perempuan yang rentan terhadap kekerasan.

- d. Kontribusi pada Teori Hukum Kritis: Analisis ini memberikan kontribusi pada teori hukum kritis dengan menyoroti kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik sosial dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Pedoman Kebijakan: Memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga dan mencegah *marital rape*.
- b. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan menghargai hak-hak pasangan.
- c. Peningkatan Pelayanan Konseling: Kajian ini dapat membantu lembaga konseling keluarga dalam merancang program intervensi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Bantuan Hukum dan Perlindungan Korban: Memberikan landasan bagi pemberi bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak korban *marital rape* dalam kerangka hukum Islam, serta memperkuat advokasi untuk perlindungan hukum yang lebih baik.

- e. Penguatan Kelembagaan: Mendorong institusi keagamaan dan sosial untuk lebih aktif dalam mempromosikan norma-norma Islam yang mendukung kesetaraan gender dan melawan segala bentuk kekerasan dalam keluarga.
- f. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga: Dengan menerapkan hasil kajian ini, diharapkan dapat tercipta keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera, di mana hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dihormati.



BAB VII

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian latar belakang hingga pembatasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aktivis kedua organisasi perempuan Islam menunjukkan pemahaman mendalam tentang konsep *marital rape* sebagai bentuk kekerasan berbasis ketimpangan relasi kuasa. Aisyiyah mengkarakterisasi fenomena ini sebagai pelanggaran prinsip kesetaraan dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan baik), menekankan bahwa pemaksaan seksual mencerminkan distorsi nilai-nilai keislaman dalam pernikahan. Muslimat NU mengidentifikasi *marital rape* sebagai penyimpangan dari tujuan sakral pernikahan (*sakinah mawaddah warahmah*), mengkarakterisasinya sebagai tindakan yang melanggar integritas personal istri. Menurut Muslimat NU, *marital rape* bertentangan dengan esensi kepemimpinan (*qawwamun*) yang seharusnya bersifat protektif, bukan dominatif.

Para aktivis kedua organisasi mengimplementasikan pendekatan berbeda namun saling melengkapi terhadap UU PKDRT No. 23/2004. Aisyiyah melalui BIKKSA dan PLTP2M menyoroti perlunya penyempurnaan definisi *marital rape*, sementara Muslimat NU melalui program Keluarga *Maslahah* menekankan pentingnya penguatan implementasi dan sosialisasi. Kedua organisasi mengkritisi UU tersebut dari perspektif berbeda, Aisyiyah pada

aspek definisi, Muslimat NU pada implementasi. Mereka merekomendasikan reformasi hukum responsif gender dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan kompleksitas sosio-kultural Indonesia.

7.2. Implikasi

1. Implikasi Praktis: Penanganan kasus *marital rape* memerlukan penyempurnaan sistem oleh organisasi perempuan Islam melalui penguatan jaringan kerjasama, pengembangan program pencegahan yang efektif, dan peningkatan kapasitas kader, serta mendorong pembuat kebijakan untuk menyempurnakan UU PKDRT, mengembangkan kebijakan responsif gender, memperkuat sistem perlindungan hukum bagi korban, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga.
2. Implikasi Sosial: Diperlukan transformasi sosial-budaya melalui perubahan paradigma relasi suami-istri, penguatan kesadaran hak-hak perempuan dalam perkawinan, pengembangan budaya yang menghormati martabat perempuan, serta penguatan sistem sosial yang meliputi pengembangan sistem dukungan bagi korban, peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan, dan pemberdayaan perempuan berbasis komunitas.

Implikasi-implikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perbaikan kebijakan, dan transformasi sosial dalam upaya penanganan *marital rape* di Indonesia.

7.3. Saran

Berdasarkan analisis tesis tersebut, berikut saran-saran yang dapat diberikan:

1. Sebaiknya organisasi perempuan Islam memperkuat koordinasi antar organisasi dalam penanganan kasus *marital rape* serta mengembangkan database terpadu untuk dokumentasi dan monitoring kasus.
2. Seharusnya pemerintah melakukan revisi UU PKDRT dengan memasukkan definisi dan batasan yang lebih jelas tentang *marital rape* serta memperkuat sistem perlindungan korban melalui peningkatan anggaran dan infrastruktur.
3. Sebaiknya masyarakat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dalam perkawinan melalui pendidikan pranikah dan berpartisipasi aktif dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Seharusnya penelitian selanjutnya melakukan studi komparatif tentang penanganan *marital rape* di berbagai daerah di Indonesia dan mengkaji dampak jangka panjang program pendampingan korban.

Saran-saran ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem penanganan *marital rape* yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2024). Tafsir Kontemporer Surah An-Nisa Ayat 19: Implikasi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Tafsir Al-Quran dan Hadis*, 8(1), 78-99.
- Aisyiyah., P. P. (2022). *Tanfidz Keputusan Mukhtar Aisyiyah ke-48*. Jakarta: PP Aisyiyah
- Aisyiyah., Pimpinan Pusat. (2021). *Tanfidz Keputusan Mukhtar Aisyiyah ke-48.* Yogyakarta: PPA.
- Ali., Z. (2013). *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alifah Hikamawati, S. (2024). [Recorded by A. Zein]. Surabaya, Jawa Timur , Indonesia.
- Al-Syatibi, A. I. (2018). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aminah, S. (2023). Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Perkotaan. *Jurnal Sosiologi* 16, no. 2, 112-134.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Azizah, N. (2021). Program Pendidikan Gender Organisasi Perempuan Islam: Studi Kasus Aisyiyah dan Muslimat NU. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 19(1), 34-51.
- Azwarfajri. (2020). Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Quran tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 45-62.
- Azzahrah, N. F. (2021). Pola Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 3(1), 45-62.
- Badrus. (2024). Jurnal Hukum dan Gender, 16(1). *Transformasi Paradigma Hukum dalam Penanganan KDRT*, 23-45.
- Badrus. (2024). Reinterpretasi Konsep Qawwamah dalam Konteks Modern. *Jurnal Studi Gender*, 12(2), 78-95.

- Banerjee, S. &. (2022). Gender Dynamics in Marital Rape: Patterns and Perpetuation. *Gender & Society*, 36(2), 167-189.
- Bergen, R. (2019). Understanding and Preventing Marital Rape: A Global Perspective. *Journal of International Women's Studies*, 20(3), 134-149.
- Billah, A. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Marital Rape dalam Perspektif HAM. *Jurnal Hukum Islam* 18, 2, 145-168.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford: Stanford University Press.
- Butler, J. (2006). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Butler, J. (2020). *Gender Performativity and Legal Recognition*. Oxford: Oxford University Press.
- Butler, J. (2022). Kinerja Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Feminist Studies Quarterly*, 8(3), 145-160.
- Candrawati. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Ahwal*, 14(2), 67-89.
- Candrawati, S. D. (2023). Analisis Tantangan Implementasi Program Penanganan KDRT. *Jurnal Studi Gender* 16, no. 2, 278-301.
- Candrawati, S.D. . (2024). Perspektif Hukum Islam tentang Marital Rape. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 45-62.
- Connell, R. (2005). *Masculinities*. Berkeley: University of California Press.
- Darban, A. (2018). Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah. (SuaraMuhammadiyah, Interviewer)
- Dr. Hj. Lilik Cholidah Badrus, M. (2024). [Direkam oleh A. Z. Salam]. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
- Dra. Dalilah Candrawati, M. (2024). [Recorded by A. Zein]. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
- Dra. Shohifah, M. (2024). Marital Rape Prespppektif Aisyiyah [Recorded by A. Z. Salam]. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
- Dzuhayatin. (2023). Transformasi Paradigma Gender dalam Organisasi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 83-106.

- Dzuhayatin, S. (2021). *Gerakan Perempuan Islam di Indonesia: Kemajuan dan Tantangan*. UIN Sunan Kalijaga.
- Dzuhayatin, S. R. (2015). *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta: Suka Pers
- Dzuhayatin, S. R. (2022). Negotiating Islamic Values and Gender Equality: Experiences of Muslim Women Activists in Indonesia. *Journal of Gender and Religion in Asia*, 45-62.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (2023). Interseksionalitas Gender dan Agama dalam Konteks Kekerasan Domestik. *Disertasi, UIN Sunan Kalijaga*.
- El Fadl, K. A. (2005). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications.
- Engineer, A. A. (2004). *The Rights of Women in Islam*. London: C. Hurst & Co.
- Faizah, S. (2020). Interpretasi Feminisme Islam dalam Organisasi Perempuan Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(2), 45-62.
- Fakih, M. (2021). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah, S. (2020). *Amal Usaha Aisyiyah di Surabaya: Studi Historis 1968-2019*. Surabaya: UINSA Pers.
- Fatimah, S. (2023). Analisis Faktor Personal dalam Kasus Kekerasan Seksual Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi Keluarga* 7, no. 2, 167-182.
- Fauziah, S. (2020). Peran Tokoh Perempuan dalam Terbentuknya Muslimat NU. *Jurnal Sejarah Islam*, 12(2), 78-95.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction* (Vol. I). New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (2021). Hubungan Kekuasaan dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Studi Gender*, 15(2), 78-92.
- Foucault, M. (2021). *Kekuasaan/Pengetahuan: Wawancara Terpilih dan Tulisan Lain 1972-1977*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hamidah, N. (2022). Efektivitas Pendekatan Integratif dalam Penanganan Kekerasan Seksual Rumah Tangga. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 18(2), 112-129.
- Hamidah, N. (2023). Analisis Faktor Ekonomi dalam Kasus Marital Rape di Indonesia. *Jurnal Viktimologi*, 12(1), 78-95.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, U. (2023). Jurnal Perempuan 18, no. 3. *Dimensi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.*, 89-104.
- Hasday, J. E. (2000). Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape. *California Law Review*.
- Helmi, M. I. (2022). Problematika Penegakan Hukum Kasus Marital Rape di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), , 123-138.
- Hidayati. (2023). Evolusi Gerakan Perempuan Muslim Indonesia dalam Penanganan Isu-isu Sensitif. *Jurnal Kajian Gender*, 18(1), 23-42.
- Hidayati. (2024). Efektivitas Program Pendampingan Korban Marital Rape di Kota Surabaya. *Journal of Gender Studies*, 7(1), 34-52.
- Hidayati, N. (2020). Peran Muslimat NU dalam Penanganan Masalah Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 13(4), 157-172.
- Hidayati, N. (2021). Korelasi Faktor Ekonomi dan Komunikasi terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Surabaya. *Jurnal Gender dan Hukum*, 15(2), 45-62.
- Hidayati, N. (2022). Model Pendampingan Keluarga Berbasis Organisasi Perempuan Islam. *Jurnal Konseling Keluarga*, 112-125.
- Hikmawati. (2024). Analisis Struktural Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sosiologi Gender*, 8(1), 112-130.
- Hikmawati. (2024). Penguatan Kelembagaan dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Kajian Gender*, 17(1), 34-56.
- Husein Muhammad. (2012). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

- Isima, N. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape dalam Konsep Pembaruan Hukum di Indonesia. *Journal of Islamic Family Law Vol. 0, No. 0*, 125.
- Ismail, N. (2022). Konsep Antaradhin dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 45-67.
- Ismail, N. (2022). Reinterpreting Religious Texts: Towards a Gender-Just Islamic Family Law. *Islamic Law and Society*, 29(1-2), 112-139.
- Kamali, M. H. (2020). *Maqashid al-Shariah Made Simple*. Yogyakarta: Madani.
- Khoiriyah, M. (2018). Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Muslimat NU. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 34-52.
- Khumairoh. (2024). Marital Rape dalam Perspektif Maqashid Syariah dan KUHP. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 15-32.
- Khumairoh, E. (2024). Tindakan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif KUHP dan Maqashid Syariah.
- Kodir, F. A. (2023). Dampak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga terhadap Institusi Keluarga. *Jurnal Studi Keluarga*, 8(1), 56-71.
- Kurniasari, A. (2023). *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual di Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kusumawati, R. A. (2023). Efektivitas Pendampingan Berbasis Restorative Justice pada Korban Marital Rape di Perkotaan. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 8(1), 112-130.
- Lamintang, P.A.F. & Samosir, D.(2019). Legal Evolution in Understanding Marital Rape. *Law and Society Review*, 52(1), 89-112.
- Litehua, M. (2022). Hegemoni Patriarki dan Kerentanan Perempuan dalam Konteks Marital Rape. *Jurnal Sosiologi* 3, 56-73.
- Machrusah, S. (2020). *Muslimat NU: Dinamika dan Kiprah dalam Pemberdayaan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahmudah, S. (2019). *Fiqh Kontemporer dan Pemberdayaan Perempuan: Studi pada Aktivis Organisasi Perempuan Islam*. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga .

- Mahmudah, S. (2023). Efektivitas Program Edukasi Pranikah dalam Pencegahan KDRT: Studi Kasus pada Organisasi Perempuan Islam. *Jurnal Gender dan Keluarga*, 15(1), 78-95.
- Mahmudah, S. (2023). Pendekatan Kultural dalam Program Keluarga Sakinah Muslimat NU. *Jurnal Sosiologi Islam*, 34-48.
- Manan, A. (2021). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mega Puspita, K. U. (2024). Mengeksplorasi Dampak Kekerasan dalam RumahTangga dan Pemerkosaan dalam Perkawinan di Indonesia. *Syakhshiyyah* ,4.
- Mernissi, F. (1987). *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. Bloomington: Indiana University Press.
- Mitchell, E. &. (2024). Feminist Theory and Marital Sexual Violence. *Gender & Society*, 38(1), 112-131.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender**. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, H. (2019). Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Perspektif Fiqh. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 67-82.
- Muhammad, H. (2021). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. LKiS.
- Mulia, S. M. (2020). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Munti, R. B. (2021). Dampak Psikologis Marital Rape pada Perempuan. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 89-104.
- Nafisah, S. (2020). Dampak Psikologis Marital Rape pada Perempuan Muslim Urban: Analisis Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 89-104. .
- Nafisah, S. (2020). Peran Organisasi Perempuan Islam dalam Advokasi Hukum KDRT di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 13(2), 112-130.

- Nasution, K. (2021). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Akademia.
- NU., P. P. (2022). *Hasil-hasil Kongres XVIII Muslimat NU*. Jakarta: PP Muslimat NU.
- Oakley, A. (2016). *Sex, Gender and Society*. London: Routledge.
- Perempuan, K. N. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Prakash. (2024). Jaringan Perlindungan Korban Kekerasan: Studi Kolaborasi Lembaga di Surabaya. *Journal of Victim Studies*, 3(1), 67-84.
- Prakash, I. K. (2024). Formulation of Criminal Policy on Sexual Violence Rehabilitation Based on Family Therapy with the Maqasid al-Sharia Principles . *Jurnal Hukum Islam*.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman. (2023). Rekonstruksi Fiqih Munakahat dalam Perspektif Gender. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 78-95.
- Rahman, A. (2022). Stigma Sosial dan Isolasi Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Komunitas Muslim Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 234-251.
- Rahmawati. (2023). Dampak Psikologis Marital Rape pada Perempuan Muslim Perkotaan. *Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 145-162.
- Rahmawati, D. (2023). Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Perkosaan dalam Pernikahan: Studi Longitudinal di Jawa Timur. *Jurnal Psikologi Islam*, 9(1), 78-95.
- Rahmawati, F. (2023). Aisyiah di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Studi Gender*, 18(1), 12-2.
- Rahmawati, S. (2022). *Kekerasan Seksual dalam Perkawinan: Perspektif Hukum dan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Rais, H. (2021). *Organisasi Perempuan NU: Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: Gramedia.

- Randall, M., & Venkatesh. (2023). Power Dynamics in Intimate Partner Sexual Violence. *Journal of Gender-Based Violence*, 7(2), Power Dynamics in Intimate Partner Sexual Violence.
- Rawls. (2024). *Teori Keadilan dalam Konteks Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ridwan. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender**. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Rofiq, A. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohmah, N. (2021). Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penanganan Perkosaan dalam Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1, 23-40.
- Rohmah, S. d. (2023). Bias Gender dan Pandangan Feminisme-Maskulinisme dalam Kasus KDRT. *Jurnal Gender Studies* 5, 78-95.
- Shihab, M. Q. (2021). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*. Lentera Hati.
- Shohifah. (2024). Harmonisasi Hukum Islam dan HAM dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 112-134.
- Statistik, B. P. (2023). *Statistik Indonesia 2023: Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: BPS.
- Sumadi, L. N. (2022). Prevention of Domestic Violence through Gender Equality Literacy and Women's Economic Empowerment in Ciamis. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* Vol. 6.
- Surabaya, B. P. (2023). *Surabaya dalam Angka 2023*. Surabaya: BPS.
- Surabaya, B. P. (2023). *Surabaya dalam Angka 2023*. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- Surabaya., D. K. (2023). *Laporan Tahunan Pencatatan Sipil 2023*. Surabaya: Dispendukcapil.
- Surabaya, D. K. (2023). *Laporan Tahunan Pencatatan Sipil 2023*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.

- Surabaya, D. P. (2023). *Analisis Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 2023*. Surabaya: DP3A.
- Surabaya, P. A. (2023). *Analisis Penyebab Perceraian 2023*. Surabaya: PA Surabaya.
- Surabaya., P. D. (2023). *Laporan Tahunan PDA Surabaya 2023*. Surabaya: PDA Surabaya.
- Surabaya, P. M. (2023). *Laporan Tahunan PC Muslimat NU Surabaya 2023*. Surabaya: PC Muslimat NU Surabaya.
- Susila, M. E. (2013). Islamic on Marital Rape.
- Syamsuddin, M. &. (2023). Power Relations in Marriage: A Critical Analysis of Hadith Interpretation in Indonesian Muslim Society. *Journal of Islamic Studies*, 34(2), 198-221.
- Syamsuddin, R. & Ahmad, K. (2023). Marital Rape dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Kritis terhadap Pemahaman Kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 18(2), 145-167.
- Sya'rani, M. &. (2022). Analisis Faktor Penyebab Marital Rape di Kota Surabaya. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 5(2), 78-95.
- Sya'rani, M. d. (2022). Kekosongan Hukum dalam Penanganan Kasus Marital Rape: Studi Komparatif KUHP dan KHI. *Jurnal Penelitian Hukum* 4, 23-42.
- Thompson, R. &. (2022). Longitudinal Patterns of Marital Sexual Violence. *Violence Against Women*, 28(4), 412-431.
- Umar, N. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*". Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Umar, N. (2020). *Argumentasi Kesetaraan Gender dalam Al-Quran*. Jakarta: Paramedina Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications.
- Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

- Wahid. (2024). Pengembangan Program Pencegahan KDRT Berbasis Komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 13(1), 78-95.
- Wahid, D. H. (2024). Marital Rape Perspektif Muslimat NU [Recorded by A. Zein]. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
- Wardah, F. (2022). Muslimat NU di Era Digital: Adaptasi dan Inovasi. *Jurnal Studi Islam*, 17(2), 89-104.
- Williams, K. e. (2021). Jurisprudential Evolution of Marital Rape Laws. *Harvard Journal of Law & Gender*, 44(2), 289-318.
- Zein, S. E. (2019). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zhang, L., & Kumar, A. (2024). Global Perspectives on Marital Rape Legislation. *International Journal of Law and Society*, 12(1), 23-42.
- zuhayatin, S. R. (2022). *Gender dan Kekerasan Domestik: Analisis Kritis Relasi Suami-Istri*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.

